



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Trans Lembata No. - Lewoleba – Lembata, Nusa Tenggara Timur 86615
Telp. (0383) 41178; Fax. (0383) 41445;
Email : dpuprlembata@gmail.com

Program :
Penyelenggaraan Jalan

URAIAN SINGKAT

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
Pemeliharaan Jalan

Paket Pekerjaan :
Teknis Pemeliharaan Jalan Sp.Lima Wangatoa-Puor-Sp.Watubuah
(Segmen Sp.Lima Wangatoa-SD Inpres Lewoleba I(DBH Selain
Pajak Rokok)

T.A 2024

URAIAN SINGKAT

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Lembata Cq. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Teknis Pemeliharaan Jalan Sp.Lima Wangatoa-Puor-Sp.Watubuah (Segmen Sp.Lima Wangatoa-SD Inpres Lewoleba I(DBH Selain Pajak Rokok)

di Kecamatan Nubatukan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

II. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan Pekerjaan Konstruksi Teknis Pemeliharaan Jalan Sp.Lima Wangatoa-Puor-Sp.Watubuah (Segmen Sp.Lima Wangatoa-SD Inpres Lewoleba I(DBH Selain Pajak Rokok) dengan volume pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Bill Of Quantity (BOQ);

III. STANDAR TEKNIS

Dalam melaksanakan pekerjaan pekerjaan Teknis Pemeliharaan Jalan Sp.Lima Wangatoa-Puor-Sp.Watubuah (Segmen Sp.Lima Wangatoa-SD Inpres Lewoleba I(DBH Selain Pajak Rokok)

Teknis yang telah ditetapkan.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN

Pemerintah Daerah	: Kabupaten Lembata
Organisasi Pemerintah Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lembata
Bidang	: Bina Marga (BM)
Nama PPK	: Martinus M.Wuanweri
NIP	: 19710721 200701 1030
Alamat	: Jl. Trans Lembata - Lewoleba
Email	: wuanmartinus@gmail.com

V. SUMBER DANA DAN BIAYA

- a. Sumber Dana untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah Dana Alokasi Umum (DBH) Kabupaten Lembata yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2024;
- b. Total Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi ini adalah :
 - Pagu DPA sebesar : Rp. 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah).
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan sebesar : Rp. 80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah).

VI. WAKTU PELAKSANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak/SP;
2. Lokasi pekerjaan adalah di Kecamatan Nubatukan – Kabupaten Lembata.

VII. KUALIFIKASI DAN BIDANG USAHA

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Bangunan Sipil dengan Sub Klasifikasi Jasa Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan

Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (S1003) yang masih berlaku; atau SBU Kualifikasi Kecil dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Kode Subklasifikasi B5001

VIII. PERALATAN UNTUK PEKERJAAN

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan ini maka dibutuhkan penyedia jasa yang mempunyai kemampuan menyiapkan peralatan yang memadai dan untuk itu ditetapkan sebagai berikut :

a. Peralatan Utama

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Wheel Loader	0,3 – 0,6 M3	1 Unit
2.	AMP	60 Ton/Jam	1 Unit
3.	Genset	49.8 Ton	1 Unit
4.	Dump Truck	3,5 Ton	3 unit
5.	Pneumatic Tire Roller	3 - 4 M3	1 Unit
6.	Tandem Roller	3,5 Km/Jam	1 Unit
7.	Asphalt Finisher	5 M/Menit	1 Unit

b. Peralatan Pendukung

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Asp. Sprayer	4,0 Liter/Menit	1 Unit
2.	Air Compressor	192 Liter	1 Unit

IX. PERSONIL MANEJERIAL

Personil Manajerial yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

No.	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan	Jumlah (Org)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Jalan	1	2	SKT (Pelaksana Jalan)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	1	1	Sertifikat Petugas K3

X. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Penilaian Resiko
2	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya gangguan kesehatan atau fisik akibat pekerja tidak memakai perlengkapan kerja yang sesuai dengan syarat (K3) - Terjadinya Luka Bakar pada kulit/ Bdana dan mata akibat percikan /Semprotan Asplat Sprayer yang bocor yang mengandung Aspal Panas - Terjadi kecelakaan lalulintas pada saat pelaksanaan pekerjaan di lokasi kegiatan 	Kecil
3.	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	<ul style="list-style-type: none"> - Pencairan dan pemanasan Aspal dalam ketel kedalam Termos AMP agar diperhatikan karena menyebabkan luka bakar oleh percikan /Tumpahan aspal panas pada saat pelaksana - Pemindahan Agregat dan Aspal yang telah dicampur, yang dituangkan dalam Dump Truck, agar diperhatikan Baik Driver maupun pekerja lainya mejaga Jarak aman - Kelompok Pekerja yang merapikan Tepi Hamparan, agar menggunakan Kelengkapan K3. 	Kecil

- Uraian Item Pekerjaan yang ditetapkan sebagai MPU;
- Penetapan tingkat resiko kecil dan sedang di dasarkan atas nilai keseringan dan keparahan dengan nilai : (kecil : 1 – 4) dan (sedang : 5 - 12);
- Sebagai pengendalian resiko awal perlu adanya aturan – aturan/prosedur/rambu rambu dan juga tindakan langsung.

XI. PENUTUP

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditentukan kemudian dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Demikian Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : Juni 2024

Pejabat Penandatanganan Kontrak
(PPK),

ttd.

MARTINUS M.WUANWERI
NIP. 19710721 200701 1 030